

Surat Pengumuman Lelang

No. 013/SP/DVST/PPRE/2026

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya (**"PERMEN BUMN"**), maka dengan ini PT PP Presisi Tbk (**"PPRE"**) bermaksud untuk mengumumkan akan melaksanakan Lelang Penawaran Umum atas Alat Berat TW 2 Cariu Tahun 2026 sebanyak 8 unit dengan detail aset sebagai berikut:

No	Nomor EQ	Tahun	Nama Alat	Manufaktur	Tipe	Serial Number	Lokasi	Nilai Limit (termasuk PPN)
1	10001084	2018	WHEEL EXCAVATOR 16 T	HYUNDAI	R140W-9S	HHKHZ412VJ 0001035	CARIU	385.614.000
2	10001215	2012	GENERATING SET 250 - 350 KVA	CUMMINS	NT855 GA	X12D176449	CARIU	66.600.000
3	10002640	2018	DUMP TRUCK 20 M3	HINO	FM 260 JD	B 9193 TYZ	CARIU	86.802.000
4	10003028	2002	STONE CRUSHER 30-40 Tph	HINO	FL 176 NA	AD 1799 BV	CARIU	33.411.000
5	10003504	2019	VIBRO ROLLER PADFOOT	CATERPILLAR	CS-533E	TJL07033	CARIU	170.385.000
6	10000852	2017	BABYROLLER	SAKAI	HV 80 ST	VHV14-30636	GUDANG BEKASI	38.850.000
7	10001676	2017	RIPPER VIBRATING 30 T	DAEDONG	BR 35	MBH064	GUDANG BEKASI	22.200.000
8	10003368	2017	RIPPER VIBRATING 30 T	DAEDONG	BR 35	MBH052	GUDANG BEKASI	22.200.000
BUNDLE AB TW 2 CARIU (8 UNIT)								826.062.000

Keterangan:

- Aset dijual dengan kondisi **objek lelang** dan **dokumen kepemilikan apa adanya (as it is)**;
- Aset dijual dalam bundle dan tidak dapat ditawar secara terpisah per satuan aset;
- Nilai limit** tersebut merupakan **batas minimal** penawaran lelang oleh peminat. Penawaran dibawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Nilai limit diatas termasuk biaya PPN;
- Nilai limit **tidak termasuk** biaya mobilisasi, biaya perbaikan dan biaya lainnya;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran terbuka (open bidding)**. Peminat lelang dapat melakukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE**.

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaksanaan lelang umum dilakukan secara terbuka melalui **Website Lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)**;
- Peminat Lelang dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Apabila Peminat Lelang berbentuk badan usaha CV atau PT wajib melampirkan:
 - Surat kuasa bermeterai 10.000 dari pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan (apabila pihak tersebut bukan pengurus perusahaan yang berwenang);
 - Salinan (*copy*) akta pendirian perusahaan;
 - Salinan (*copy*) akta anggaran dasar perusahaan perubahan terakhir yang berlaku beserta surat penerimaan pemberitahuan dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang; dan
 - Salinan (*copy*) akta susunan pengurus perusahaan terakhir yang berlaku beserta surat penerimaan pemberitahuan dari lembaga yang berwenang;

4. Peminat Lelang bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
a	Pembukaan & Pengumuman	20 Mei 2026	Melalui website lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)
b	Aanwizjing / Survey Unit Lelang	20 – 25 Mei 2026	Bertempat di lokasi aset
c	Pembayaran Uang Jaminan	20 – 25 Mei 2026 Maks. pukul 15.00 WIB	Konfirmasi pembayaran uang jaminan melalui Website Lelang PPRE paling lambat tanggal 25 Mei 2026 maks. 15.00 WIB Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian: Nomor Rekening : 0569211981 Atas nama : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang : Margonda Depok
d	Pengajuan Penawaran	20 – 26 Mei 2026 Maks. 11.00 WIB	Penawaran lelang diajukan melalui Website Lelang PPRE .
e	Keputusan Pemenang dan Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang	26 Mei 2026	Keputusan pemenang diterbitkan oleh PPRE berdasarkan Harga Penawaran tertinggi dan akan diumumkan ke masing – masing peserta lelang
f	Surat Kesepakatan Bersama	29 Mei 2026	Diterbitkan oleh PPRE, disepakati dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan PPRE
g	Proses Pelunasan	Maks. H+30 setelah Keputusan Hasil Lelang [Maks. 25 Juni 2026]	Dibayarkan oleh Pemenang Lelang melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Keputusan Hasil Lelang) dalam 1 kali transaksi dan dikonfirmasi melalui Website Lelang PPRE
h	Serah Terima Unit dan Dokumen Lelang	Maks. H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE	PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Proses serah terima unit di lokasi aset dan serah terima dokumen berlokasi di Kantor PPRE (Plaza PP)

*) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada peminat melalui media website lelang PPRE atau sarana komunikasi lainnya

5. Nominal **uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen)** dari nilai limit lelang (termasuk ppn) yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil). Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal **25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB**. Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib diunggah melalui Website Lelang PPRE dan dikonfirmasi oleh Penyelenggara Lelang. Apabila jaminan penawaran tidak disetorkan dan tidak diunggah melalui Website Lelang PPRE oleh Peminat Lelang, maka secara otomatis dinyatakan gugur;

6. Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada akun Website Lelang PPRE paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRE;
7. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan pemenang akan diinfokan melalui *e-mail* masing – masing peserta lelang;
8. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah Penetapan Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
9. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan *aanwizjing* (survey) oleh peminat pada:
 - a. **Gudang Cariu PT PP Presisi Tbk**
Alamat : Jalan Raya Jonggol - Cariu, Sukagalih, Jonggol, Bogor, Jawa Barat
Tanggal : 20 – 25 Mei 2026
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
PIC *Aanwizjing* : Sdr. Pepi (081387797287)
 - b. **Kantor Bekasi PT PP Presisi Tbk**
Alamat : Jl. Pangkalan 6 No.38, RT.003/RW.002, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi
Tanggal : 20 – 25 Mei 2026
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
PIC *Aanwizjing* : Sdr. Rudi Widodo (082225061144)

Persyaratan *aanwizjing* oleh peminat adalah membawa data diri dan salinan (copy) surat peminatan;
10. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh **PPRE** dalam kondisi apa adanya (*as it is*).
11. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;

12. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRE dengan *Contact Person* atas nama Sdri. **Elliana (No HP: 082228437435)**;
13. Proses serah terima aset kepada Pemenang Lelang dilaksanakan 5 (lima) hari setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:
- a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
 - 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);
 - 2) Memberikan salinan akta pendirian dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan aset; dan/atau
 - 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan aset (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).
 - b. Atas nama perorangan:
 - 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
 - 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

Proses Serah Terima		
No	Item	Keterangan
1	Unit / Aset	Serah Terima Di Lokasi Aset
2	Berita Acara Serah Terima Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
3	Berita Acara Pelepasan Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
4	Invoice & Faktur Pajak	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)

Jakarta, 20 Mei 2026

PT PP Presisi Tbk



Rizki Dianugrah

Direktur Utama/Pit. Direktur Keuangan & HCM